

119130 - Tata Cara Takziyah

Pertanyaan

Bagaimana tatacara takziyah yang Islami? Bagaimanakah hukumnya kumpul di rumah duka?

Jawaban Terperinci

Takziyah adalah menghibur dan mengajak untuk bersabar dengan janji pahala, mendoakan jenazah atau orang yang terkena musibah. Demikianlah yang didefinisikan oleh para ahli fikih –rahimahumullah. Di antaranya oleh seorang ulama, Ibnu Muflih dalam kitab Al Furu, 2/229.

Tidak diragukan lagi bahwa takziyah akan meringankan orang yang terkena musibah dan akan menghilangkan kegundahan dan kegalauan. Karena itu syari'at datang untuk menganjurkan takziyah kepada orang yang tertimpa musibah sebagai wujud saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bersabar, rida dengan qadha dan qadar, dan saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran.

Oleh karena itu Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bertakziyah kepada para sahabat saat mereka alami musibah. Selanjutnya, umat Islam masih senantiasa bertakziyah dan menghibur satu sama lain. Para ulama pun telah sepakat disyariatkan dan disunahkannya takziyah.

An Nawawi –rahimahullah- berkata:

“Ketahuilah bahwa takziyah adalah mengajak orang untuk bersabar dan menghibur keluarga mayit, meringankan kesedihan dan musibahnya. Dia adalah sunah, termasuk perintah kepada yang ma’ruf dan larangan kepada yang munkar. Juga termasuk dalam firman Allah Ta’ala:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقَوْيِ۔ (2) سورة المائدة: 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. (QS. Al Maidah: 2)

Ayat ini merupakan dalil yang paling baik dalam bab takziyah.

Terdapat juga riwayat shahih bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

«وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخِيهِ»

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya”. (Al Azkar, hal. 148-149)

Takziyah dapat terwujud dengan setiap kata yang menghibur orang yang kena musibah dan menjadikannya sabar dan memintanya agar mengharap pahala dari Allah.

As Syaukani –rahimahullah- berkata:

“Setiap ajakan kepada yang terkena musibah untuk bersabar, maka dikatakan sebagai takziyah, dengan kalimat apapun, dan orang yang melakukan takziyah akan mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadits”. (Nail Authar, 4/117)

Di antara redaksi takziyah dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمٍّ، فَاضْبِرْ وَاحْتَسِبْ»

“Bagi Allah apa yang Dia ambil, dan bagi-Nya apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu bagi-Nya sesuai dengan ajal yang telah ditentukan, maka bersabarlah sambil berharap pahala.”

An Nawawi –rahimahullah- berkata:

“Sebaik-baik apa yang disampaikan untuk takziyah adalah yang telah kami riwayatkan di dalam kedua kitab Shahih Bukhori dan Muslim dari Usamah bin Zaid –radhiyallahu ‘anhuma- berkata:

أَرْسَلْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتَخْبِرُهُ أَنْ صَبِيًّا لَهَا أَوْ أَبْنَى فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ لِرَسُولِهِ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمٍّ، فَمَرِّهَا فَلَتَصْبِرْ وَلَتَحْتَسِبْ...» (وذكر تمام الحديث)

“Salah seorang puteri Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- mengirim utusan untuk meminta beliau datang seraya memberi kabar kepada beliau bahwa anaknya meninggal dunia. Maka beliau menjawab kepada utusan tersebut: “Kembalilah kepadanya, sampaikan bahwa bagi Allah apa yang Dia ambil, dan bagi-Nya apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu bagi-Nya

sesuai dengan ajal yang telah ditentukan, maka mintalah kepadanya agar bersabar seraya berharap pahala.” (berikutnya disebutnya hadits selanjutnya)

Saya (An Nawawi) berkata: “Hadits ini termasuk kaidah Islam yang paling agung, mencakup banyak hal penting dari pokok agama dan cabangnya, adab, bersabar atas semua musibah, kerisauan, penyakit dan lain sebagainya dari gejala-gejala lainnya.

Arti dari «أَنَّ لَهُ تَعَالَى مَا أَخْذَ» bahwa alam seluruhnya milik Allah Ta’ala, maka Dia tidak mengambil apa yang menjadi milik kalian, namun Dia mengambil apa yang menjadi milik-Nya pada diri kalian sebagai pinjaman.

Arti dari «وَلَهُ مَا أَعْطَى» bahwa apa yang telah Dia berikan kepada kalian tidaklah keluar dari kepemilikan-Nya, akan tetapi ia adalah milik-Nya, Dia melakukan sesuai dengan kehendak-Nya.

Arti dari «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُسْمَى» , Maka janganlah kalian mengeluh, karena siapa yang Dia ambil, itu karena ajalnya sudah selesai, mustahil menunda atau mendahulukannya,

Jika anda telah mengetahui semua ini, maka bersabarlah seraya berharap pahala atas apa yang telah menimpa kalian” (Al Adzkar, hal. 150)

Adapun tempat takziyah dan tatacaranya maka tidak ada batasan tertentu dalam hal itu, bisa juga dilaksanakan di masjid, di jalan, saat bekerja, via telepon, surat-menurut, mengunjungi rumahnya, atau dengan segala sesuatu yang sudah dikenal banyak orang sebagai sarana bertakziyah. Waktu takziyah dimulai sejak ia meninggal dunia, dan disunahkan sebelum pemakaman dan setelahnya, tidak terbatas hanya tiga hari.

Syeikah Ibnu Baz –rahimahullah- berkata: “Tidak ada batasan waktu tertentu, juga tidak ada hari tertentu, namun ia disyariatkan sejak pemakaman dan setelahnya, menyegerakannya lebih utama saat musibah masih sangat dirasakan. Boleh juga setelah tiga hari dari kematiannya; karena tidak ada dalil yang membatasinya.” (Fatawa Islamiyah, 2/43)

Terdapat dalam Fatawa Lajnah Daimah (9/134): “Takziyah ini tidak ada batasan tertentu, tidak juga tempat tertentu”.

Wallahu A'lam